

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode penelitian**

Dalam menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka peneliti perlu menentukan metode yang tepat. Menurut Sugiyono (2004:3-4) mengungkapkan bahwa, "metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan, dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan menjadi suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sugiyono (2006 : 11) bahwa "metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain".

Alasan penulis menggunakan metode ini karena tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran serta lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Data yang penulis peroleh disusun, dijelaskan, dianalisis dan akhirnya diperoleh kesimpulan.

#### **3.2 Operasionalisasi Variabel**

Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas, maka bentuk operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Efektivitas Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	<p>Ratio antara realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C dengan target Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C dikalikan dengan 100%. Dapat dihitung dengan rumus =</p> $\frac{\text{RealisasiPenerimaanPgC}}{\text{Target PgC}} \times 100\%$ <p>Angka indeks atau ratio antara realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C dengan potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C dikalikan dengan 100%. Dapat dihitung dengan rumus =</p> $\frac{\text{RealisasiPenerimaanPgC}}{\text{PotensPgC}} \times 100\%$	Rasio
Kontribusi Pajak Bahan Galian Gol.c terhadap PAD	<p>Diukur melalui rumus sebagai berikut: Kontribusi pajak galian C terhadap PAD</p> $\frac{\text{RealisasiPenerimaanPgC}}{\text{RealisasiPAD}} \times 100\%$ <p align="right"><i>(Basdi Ati, 2007:64)</i></p>	Rasio

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pajak Kabupaten Sumedang yang berupa Nota Perhitungan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah tahun 2001-2006, besarnya tarif pajak pengambilan bahan galian

golongan C dan data jumlah pengusaha serta lokasi pertambangan dari Dinas Kehutanan Sumber Daya Mineral dan Energi. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui lewat orang lain atau lewat dokumen. (Husein Umar, 2001:84).

Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- Teknik studi dokumentasi.

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian melalui cara mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Diantaranya data-data Pendapatan Asli Daerah, data-data penerimaan Pajak Daerah terutama yang berhubungan dengan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, data jumlah lokasi penggalian, kapasitas penggalian, tarif objek pajak galian c..

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut. Adapun langkah-langkah pengolahan datanya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun tabel analisis tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Untuk menghitung efektivitas pajak galian gol.c, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efektivitas Pajak Galian C} = \frac{\text{Realisasi Pajak Galian C}}{\text{Potensi Pajak Galian C}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang akan digunakan untuk menilai efektivitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Kinerja Keuangan**

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Yuni Mariana, 2005)

2. Menyusun tabel analisis laju pertumbuhan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}}$$

(Abdul Halim dalam Basdi Ati, 2004)

Keterangan:

$G_x$  = Laju Pertumbuhan pajak galian gol.c pertahun

$X_t$  = Realisasi Penerimaan pajak galian gol.c tahun tertentu

$X_{(t-1)}$  = Realisasi Penerimaan pajak galian gol.c tahun sebelumnya

3. Menyusun tabel analisis potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada tahun 2001-2006

Analisis potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ini, dimaksudkan untuk menghitung besarnya potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan menggunakan rumus :

$$\text{Potensi pajak galian c} = (\text{jumlah lokasi} \times \text{jumlah truk} \times \text{kapasitas} \times \text{tarif pajak})$$

4. Menyusun tabel analisis laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Data mengenai realisasi penerimaan PAD daerah dibutuhkan dalam menghitung kontribusi pajak bahan galian golongan c terhadap penerimaan PAD. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengetahui bagaimana perkembangan realisasi penerimaan PAD, untuk itu disusun tabel laju pertumbuhan PAD, kemudian dilakukan analisis laju pertumbuhan PAD tersebut. Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan realisasi penerimaan PAD ini sama halnya dengan rumus yang digunakan dalam laju pertumbuhan pajak bahan galian golongan c.

5. Menyusun tabel analisis kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap PAD.

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap PAD, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi pajak bahan galian gol.C terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak bhn Galian Gol. C terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Galian C}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi pajak bahan galian golongan c terhadap PAD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Interpretasi nilai kontribusi Pajak galian C**  
**terhadap PAD**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,1991 (dalam Yuni Mariana, 2005)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah Jawa Barat dengan posisi dan astronomi berada pada 107°40'-108°21' Bujur Timar (BT) dan 6°4'-7°83' Lintang selatan (LS). Jarak antara batas wilayah dari utara selatan sejauh 51km dan dari arah barat-timur sejauh 53km dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
2. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Bandung, Garut
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang.

Luas wilayah Kabupaten Sumedang 1.522,20 km<sup>2</sup> dengan klasifikasi penggunaan lahan :

(1) Pesawahan 334,97 km<sup>2</sup>, (2) Pekarangan 114,38 km<sup>2</sup>, (3) Tegalan/Kebun campuran 334,92 km<sup>2</sup>, (4) Perladangan/Huma 87,27 km<sup>2</sup>, (5) Kolam Perikanan 6,11 km<sup>2</sup>, (6) Hutan Rakyat 137,18

km<sup>2</sup>, (7) Perkebunan 37,11 km<sup>2</sup>, (8) Tanah Rusak dan bera 0,55 km<sup>2</sup> dan (9) Pegunungan lainnya 24,98 km.

Secara fisik kondisi topografi Kabupaten Sumedang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan rendah. Daerah berbukit-bukit terdapat di bagian selatan dan bagian timur berupa daratan rendah dengan sedikit kemiringan pada bagian utara dan barat. Dari seluruh daratan berada pada ketinggian antara 101sd.1001 m di atas permukaan laut dan 11,47% mempunyai ketinggian lebih dari 1001 m di atas permukaan laut.

Kondisi topografis yang berbukit dan lembah, merupakan salah satu faktor yang menjadikan Kabupaten Sumedang tidak mengenal musim panen raya dan juga musim paceklik berkepanjangan, karena pada saat di daerah perbukitan menanam padi pada daerah lembah sedang saatnya musim panen.

Curah hujan rata-rata per tahun cukup tinggi mencapai kurang lebih 2.242 mm dengan jumlah hari hujan efektif antara 93-123 hari. Lama penyinaran matahari termasuk sedang yang rata-rata sekitar 62,4%, sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 22,5-23,3°C dan kelembaban relatif sekitar 78,9%.

Kecepatan angin yang terjadi secara umum relatif rendah yaitu antara 2,8 knot atau sekitar 5,18 km per jam, dengan kecepatan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni rata-rata 3,6 knot atau setara dengan 6,66 km per jam. Kecepatan terendah terjadi pada bulan Mei yakni rata-rata 2,4 knot atau 4,44 km per jam. Sedangkan tekanan udara secara umum relatif sedang yakni antara 922,24 mb.

Dengan tekanan udara paling besar terjadi pada bulan Agustus yaitu sekitar 923 mb dan tekanan udara paling kecil terjadi pada bulan Nopember dan April yaitu sekitar 922.1 mb.

## **4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pajak Kabupaten Sumedang**

### **4.1.2.1 Sejarah Singkat Dinas Pajak Kabupaten Sumedang**

Pertama berdiri Dinas Pajak Kabupaten Sumedang bernama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang didirikan pada tahun 1971 sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan nama biro keuangan.

Biro keuangan tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. Bagian Anggaran
2. Bagian Penghasilan
3. Bagian Keuangan

Pada tahun 1972 terjadi perubahan dalam susunan organisasi Pemerintahan Daerah yaitu untuk bagian penghasilan daerah harus berdiri sendiri dengan nama Dinas Perpajakan dan Pendapatan Daerah yang disahkan dengan peraturan daerah No.1 tahun 1972, tanggal 8 Oktober 1974 ditetapkan dengan SK Bupati No.20/UP/1974 tentang Pembentukan Dinas Perpajakan dan Pendapatan Daerah.

Tahun 1979 susunan organisasi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Daerah disempurnakan dengan perubahan nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Sumedang, dengan Perda Kabupaten Sumedang No.5 tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah TK.II Sumedang.

Kemudian pada tahun 1991 ada penyempurnaan kembali mengenai Perda tersebut dengan Perda No.7 tahun 1991 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten



Sumedang, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Keputusan Bupati Sumedang No.19 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Pada tanggal 2 Februari tahun 2006 terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah dimana Dinas Pendapatan Daerah berganti nama Dinas Pajak Kabupaten Sumedang yang disahkan dengan Perda No.7 tahun 2006 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumedang.

#### **4.1.2.2 Visi, Misi Dinas Pajak**

##### **4.1.2.2.1 Visi**

Visi Dinas Pajak yaitu menjadi sumber pembiayaan yang potensial bagi pembangunan di Kabupaten Sumedang tahun 2020.

##### **4.1.2.2.2 Misi**

Adapun yang menjadi misi Dinas Pajak yang merupakan penjabaran dari Visi tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan prima

#### **4.1.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pajak**

Kedudukan Dinas Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 7 tahun 2006, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pajak. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bupati di bidang pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya dinas pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pajak perindustrian, pariwisata dan perdagangan, pajak sumber daya alam dan energi serta bidang bagi hasil pajak dan pajak bumi dan bangunan.
2. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pajak
3. Pemungutan pajak daerah
4. Penyelenggaraan fasilitasi pajak bumi dan bangunan
5. Penyelenggaraan fasilitasi perolehan bagi hasil pajak
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.2.4 Susunan Organisasi Dinas Pajak (Perda nomor 7 tahun 2006)**

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2006 pasal 51, secara garis besar susunan organisasi Dinas pajak Kabupaten Sumedang terdiri dari (Bagan struktur organisasi terlampir):

I. Kepala Dinas Pajak

II. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Program dan Keuangan

III Bidang Pajak Perindustrian, Pariwisata, dan Perdagangan, membawahkan:

1. Seksi Pajak Perindustrian dan Pariwisata
2. Seksi Pajak Perdagangan

IV Bidang Pajak Sumber Daya Alam dan Energi, membawahkan:

1. Seksi Sumber Daya Alam
2. Seksi Pajak Energi

V Bidang Bagi Hasil Pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan:

1. Seksi Bagi Hasil Pajak
2. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

VI Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4.1.3 Deskripsi Data Variabel Penelitian**

##### **4.1.3.1 Gambaran Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Sumedang tahun 2001-2006**

Dalam penelitian ini, dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C , realisasi dan target Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Berikut deskripsi data yang dimaksud:

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Sumedang tahun 2001-2006**

<b>Thn</b>	<b>Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan. C</b>	<b>Naik/ turun*</b>
<b>2001</b>	Rp 99.241.100	-
<b>2002</b>	Rp 256.027.250	Rp 156.786.150
<b>2003</b>	Rp 355.857.595	Rp 99.830.345
<b>2004</b>	Rp 413.199.283	Rp 57.341.688
<b>2005</b>	Rp 495.943.346	Rp 82.744.063
<b>2006</b>	Rp 492.707.600	Rp 3.235.746
<b>∑</b>	<b>Rp 2.112.976.174</b>	

*Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2001-2006 (diolah)*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, realisasinya mencapai Rp 256.027.250 atau naik sebesar Rp. 156.786.150 dari tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2003 dan 2004, kenaikan realisasinya mencapai Rp. 355.857.595 dan Rp. 413.199.283 masing-masing menempati angka Rp 99.830.345 dan Rp 57.341.688. Untuk tahun 2005 dan 2006 realisasinya mencapai Rp 495.943.346 dan Rp 492.707.600 dan masing-masing tahun mengalami kenaikan sebesar Rp 82.744.063 dan Rp 3.235.746.

#### **4.1.3.2 Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2001-2006**

Selain data Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang berhubungan dengan potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, berikut data deskripsi yang dimaksud:

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2001-2006**

<b>Thn</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Naik/ turun*</b>
<b>2001</b>	Rp 32.784.111.229,36	-
<b>2002</b>	Rp 36.828.881.721,76	Rp 4.044.770.500
<b>2003</b>	Rp 42.512.893.940,21	Rp 5.684.012.220
<b>2004</b>	Rp 52.434.071.731,70	Rp 9.921.177.790
<b>2005</b>	Rp 58.656.075.488,74	Rp 6.222.003.750
<b>2006</b>	Rp 64.630.498.828	Rp 5.974.423.340
<b>Σ</b>	<b>Rp 290.846.532.900.</b>	

*Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2001-2006 (diolah)*

Sama halnya dengan realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pendapatan asli daerah pun dari tahun 2001-2006 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 realisasi Pendapatan asli daerah mencapai Rp 32.784.111.229,36 dan pada tahun 2002 naik sebesar Rp 4.044.770.500 menjadi Rp 36.828.881.721,26 Selanjutnya pada tahun 2003-2006 berturut-turut realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 42.512.893.940,21; Rp 52.434.071.731,70; Rp 58.656.075.488,74; dan Rp 64.630.498.828. Pada tahun 2003, realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan senilai Rp 5.684.012.220 dari tahun 2002 dan tahun 2004 mengalami kenaikan Rp 9.921.177.790 dari tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2005 dan 2006, sebesar Rp 6.222.003.750 dan Rp 5.974.423.340 dari tahun sebelumnya.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jumlah realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C tertinggi terjadi pada tahun 2005, yaitu senilai Rp 495.943.346 dan realisasi

terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu senilai Rp 99.241.100. Hal senada juga terjadi pada jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi dan terendah yang terjadi pada tahun 2006 senilai Rp 64.630.498.828 dan tahun 2001 senilai Rp 32.784.111.229,36.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Analisis Mekanisme Pengelolaan Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Kegiatan yang dijalankan oleh Kabupaten Sumedang dalam hal ini adalah Dinas Pajak terutama Bidang Pajak Sumber Daya Alam tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah agar pengelolaan pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dapat berjalan dengan semestinya. Suatu analisis terhadap mekanisme pemungutan ini sangat penting bagi Dinas Pajak yang nantinya dapat dijadikan masukan bagi petugas pajak, terutama staf bagian pajak daerah juga pengambil kebijakan.

Pengelolaan mekanisme yang baik akan memungkinkan Kabupaten Sumedang memperoleh penerimaan yang optimal dan tidak kesulitan dalam menjalankannya. Dalam melakukan analisis terhadap mekanisme pengelolaan pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tidak terlepas dari suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Sumedang, kebijakan ini berupa Perda yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang, yang kemudian

oleh Dinas Pajak dibuat kembali mekanisme untuk mempermudah pemungutan dan tetap dalam koridor Perda yang telah dikeluarkan.

*Mekanisme Pembayaran dan Penagihan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C*

- Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- Pajak yang terutang dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- Pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C dilakukan I kali setiap bulannya, tetapi pemungutan kepada wajib pajak dilakukan setiap hari dan nota dari setiap harinya dikumpulkan unit nanti pembayaran di akhir bulan. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Pajak dapat memonitor pertumbuhan bahan galian golongan C, dan juga untuk meringankan pihak wajib pajak.
- Sistem pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C menggunakan sistem *Official Assesment*, artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Untuk lebih jelasnya, prosedur pendataan SPTPD yang dilakukan oleh Dinas Pajak adalah sebagai berikut :
  1. Petugas pendataan Sub Din Pajak adalah orang yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mendata potensi pajak di setiap badan usaha (wajib pajak). Dengan membawa formulir SPTPD (5 lampiran) yang harus diisi oleh wajib pajak sesuai dengan potensi yang ada.

2. Wajib pajak wajib mengisi formulir SPTPD sesuai dengan potensi yang ada dan menandatangani di depan petugas pendataan (lampiran ke-5 SPTPD dipegang oleh wajib pajak, sedangkan 4 lampiran yang lain diserahkan ke petugas pendataan).
3. Petugas pendataan wajib menandatangani di depan wajib pajak.
4. Staf administrasi menerima satu lampiran SPTPD dari petugas pendataan sebagai arsip.
5. Koordinator harus mengetahui jumlah potensi yang ada masing-masing wajib pajak serta menyimpan satu lampiran SPTPD (arsip).
6. Tata usaha pendaftaran dan pendataan menerima satu lampiran SPTD dari petugas pendataan sebagai arsip.
7. Menerima lampiran SPTPD yang selanjutnya sebagai acuan pencetakan/pengolah data menjadi himpunan SPTPD.
8. Operator penetapan menerima himpunan SPTPD yang selanjutnya dicetak menjadi SKPD (Surat Ketetapan Daerah).
9. Seksi penetapan berfungsi untuk menghitung dan menetapkan yang menjadi ketetapan atas dasar pengenaan pajak tersebut.
10. Mensahkan ketetapan SKPD. Kemudian didistribusikan pada masing-masing koordinator pendataan dan selanjutnya didistribusikan kembali kepada petugas pendataan.
11. Wajib pajak membayar ketetapan pajak ke bendahara khusus penerimaan yang berada di kantor Dinas pajak.
12. BKP mendistribusikan bukti pembayaran dari wajib pajak ke seksi pembukuan sebagai arsip pembayaran pajak daerah.
13. P.2O menerima arsip SPTPD sebagai dasar perbandingan untuk pajak selanjutnya.



Hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C ini adalah proses ketika penandatanganan SPTPD yang dilakukan antara petugas pendataan dengan wajib pajak, perhitungan pajak yang semestinya dibayar oleh wajib pajak harus mencerminkan pendapatan yang benar-benar mereka terima. Jangan sampai proses ini tidak mencerminkan potensi sesungguhnya yang berdampak pada perolehan Pajak Bahan Galian Golongan C nantinya.

Disini diperlukan ketegasan dari pihak Dinas Pajak terhadap proses pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

#### **4.2.2 Analisis Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Seperti yang diuraikan sebelumnya, agar realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C yang didapat Pemerintah Kabupaten Sumedang mencerminkan Bahan Galian Golongan C keadaan sebenarnya, maka perlu diketahui berapa besar potensi Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumedang. Untuk menghitung potensi Pajak Bahan Galian Golongan C, diperlukan data dari jenis objek pajak bahan galian golongan C, banyaknya lokasi pertambangan, tarif pajak, jumlah kendaraan serta masa ijin usaha pertambangan diambil data tahun 2001-2006.

Berdasarkan data dapat dihitung potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2001**

**Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Darat**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok tanah kas	10	5	1000	180	9.000.000
Blok layapan	11	5	1000	350	19.250.000
Blok pasir haji	8	5	1000	285	11.400.000
Blok leugok sawit	37	5	1000	109	20.165.000
Blok kosambi	23	5	1000	100	11.500.000
Blok pojok	11	5	1000	100	5.500.000
Blok liung gunung	17	5	1000	298	25.330.000
Blok harambay	11	5	1000	285	15.675.000
Blok angka amis	11	5	1000	285	15.675.000
Blok batu masigit	11	5	1000	285	15.675.000
Blok batu masigit	37	5	1000	109	20.165.000
Blok angka amis	11	5	1000	100	5.500.000
Blok layapan	17	5	1000	68	5.780.000

Sumber: (Data diolah)

**Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Sungai**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Sungai cimanuk	11	5	800	92	4.048.000
Sungai cimanuk	6	5	800	300	7.200.000
Sungai cimanuk	6	5	800	300	7.200.000
Sungai cimanuk	6	5	800	300	7.200.000
Sungai cikandung	26	5	800	109	11.336.000

Sungai cikandung	26	5	800	85	8.840.000
Sungai cilitung	11	5	800	79	3.476.000
Sungai cilitung	6	5	800	79	1.896.000
Sungai cimanuk	6	5	800	79	1.896.000
Sungai cikandung	11	5	800	83	3.652.000

Sumber: (Data diolah)

**Objek bahan Galian Gol.C: Batu Andesit**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok bukit jurian	38	5	700	78	10.374.000

Sumber: (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tahun 2001 sebesar **Rp. 180.615.000 + Rp. 56.744.000 + Rp. 10.374.000 = Rp 247.733.000**

**Tabel 4.4**

**Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2002**

**Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Darat**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok layapan	6	5	1000	68	2.040.000
Blok leugok sawit	6	5	1000	96	2.880.000
Blok batu masigit	23	5	1000	325	37.375.000
Blok batu masigit	6	5	1000	325	9.750.000

Blok liung gunung	9	5	1000	303	11.635.000
Blok batu nungku	2	5	1000	211	2.110.000
Blok popojok	11	5	1000	211	11.605.000
Blok batu nungku b	26	5	1000	55	7.150.000
Blok tanah kas ( thn 2001)	9	5	1000	52	16.425.000
Blok layapan	17	5	1000	365	31.025.000
Blok leugok sawit	34	5	1000	251	42.670.000
Blok kosambi	23	5	1000	259	29.785.000
Blok pojok	11	5	1000	259	14.245.000
Blok batu masigit	37	5	1000	259	47.915.000
Blok nangka amis	11	5	1000	259	14.245.000

Sumber: (Data diolah)

**Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Sungai**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Sungai cimanuk	6	5	800	365	8.760.000
Sungai cimanuk	6	5	800	365	8.760.000
Sungai cimanuk	6	5	800	365	8.760.000
Sungai cimanuk	6	5	800	365	8.760.000
Sungai cikandung	26	5	800	365	37.960.000
Sungai cikandung	26	5	800	365	37.960.000
Sungai cilitung	11	5	800	365	16.060.000
Sungai cilitung	6	5	800	365	8.760.000
Sungai cimanuk	6	5	800	365	8.760.000

Sungai cikandung	11	5	800	365	16.060.000
Sungai cimanuk	6	5	800	365	8.760.000

Sumber: (Data diolah)

**Objek bahan Galian Gol.C: Batu Andesit**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok bukit jurian	38	5	700	365	48.545.000

Sumber: (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tahun 2002 sebesar **Rp. 282.855.000 + Rp. 169.360.000 + Rp. 48.545.000 = Rp 452.215.000**

**Tabel 4.5**  
**Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2003**

**Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Darat**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok liung gunung	6	5	1000	336	10.080.000
Blok jambu tegal	5	5	1000	306	7.650.000
Blok jambu tegal	6	5	1000	306	9.180.000
Blok pasir haji	7	5	1000	296	10.360.000
Blok angka amis	11	5	1000	256	14.080.000
Blok batu masigit	11	5	1000	219	12.045.000
Blok sirasadi	20	5	1000	219	21.900.000
Blok TPSA	20	5	1000	190	19.000.000
Blok jeungjing	10	5	1000	187	9.350.000

Blok legok sawit	23	5	1000	187	9.350.000
Blok lebak tua	23	5	1000	187	21.505.000
Blok batu nungku	46	5	1000	183	42.090.000
Blok citamiang	14	5	1000	55	3.850.000
Blok layapan (thn 2002)	6	5	1000	292	8.760.000
Blok leugok sawit	6	5	1000	264	7.920.000
Blok batu maigit	23	5	1000	35	4.025.000
Blok batu masigit	6	5	1000	35	1.050.000
Blok liung gunung	9	5	1000	57	2.565.000
Blok popojok	11	5	1000	149	8.195.000
Blok batu nungku	2	5	1000	149	1.490.000
Blok batu nungku	26	5	1000	305	39.650.000
Blok tanah kas (thn 2001)	10	5	1000	365	18.250.000
Blok layapan	17	5	1000	292	24.820.000

Sumber: (Data diolah)

**Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Sungai**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas as/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Sungai cimanuk	6	5	800	268	6.432.000
Sungai cimanuk	6	5	800	31	744.000
Sungai cimanuk	6	5	800	31	744.000
Sungai cimanuk	6	5	800	31	744.000
Sungai cikandung	26	5	800	275	28.600.000
Sungai cikandung	11	5	800	277	12.188.000
Sungai cilitung	11	5	800	281	12.364.000
Sungai cilitung	6	5	800	281	6.744.000
Sungai cimanuk	6	5	800	31	744.000
Sungai cimanuk	6	5	800	281	6.744.000

Sumber: (Data diolah)

**Objek bahan Galian Gol.C: Batu Andesit**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas as/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok bukit jurian	38	5	700	365	48.545.000

Sumber: (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tahun 2003 sebesar **Rp. 319.320.000 + Rp. 76.048.000 + Rp. 48.545.000 = Rp 443.913.000**

**Tabel 4.6**

**Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2004**

**Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Darat**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas as/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok dangdeur	27	5	1000	234	31.590.000
Blok pasir haji	12	5	1000	228	13.680.000
Blok tegal panjang	418	5	1000	226	472.340.000
Blok TPSA	43	5	1000	193	41.495.000
Blok tegal panjang b	8	5	1000	114	4.560.000
Blok batu masigit a	33	5	1000	84	13.860.000
Blok batu masigit b	5741	5	1000	78	2.238.990.000
Blok batu masigit c	10	5	1000	58	2.900.000
Blok nangka amis	28.597	5	1000	50	7.149.250
Blok tanah kas(thn 2001)	11	5	1000	365	20.075.000
Blok liung gunung (thn 2003)	7	5	1000	365	12.775.000
Blok jambu tegal	6	5	1000	365	10.950.000

Blok jambu tegal	7	5	1000	54	1.890.000
Blok pasir haji	8	5	1000	64	2.560.000
Blok nangka amis	14	5	1000	104	7.280.000
Blok batu masigit	14	5	1000	365	25.550.000
Blok sirasadi	23	5	1000	365	41.975.000
Blok TPSA	25	5	1000	170	21.250.000
Blok jeungjing	11	5	1000	173	9.515.000
Blok leugok sawit	27	5	1000	173	23.355.000
Blok lebak tua	27	5	1000	173	23.355.000
Blok batu nungku	55	5	1000	177	48.675.000
Blok citamiang	17	5	1000	365	31.025.000

Sumber: (Data diolah)

#### Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Sungai

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Sungai cimanuk	5	5	800	283	5.660.000
Sungai cikalong wetan	5	5	800	114	2.280.000

Sumber: (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas potensi pajak bahan galian golongan C tahun 2004 sebesar

$$\text{Rp. 10.248.895.000} + \text{Rp.7.940.000} = \text{Rp. 10.256.835.000}$$

Tabel 4.7

#### Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2005

#### Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Darat

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok pamutaran	35	5	1000	200	35.000.000
Blok popojok	13	5	1000	119	7.735.000
Blok nangka amis	1649	5	1000	114	939.930.000



Blok TPSA	27	5	1000	111	14.985.000
Blok angka amis	309	5	1000	106	163.770.000
Blok dangdeur	2453	5	1000	92	1.128.380.000
Blok pasir haji (thn 2004)	12	5	1000	365	21.900.000
Blok tegal panjang	418	5	1000	365	762.850.000
Blok TPSA	43	5	1000	167	35.905.000
Blok tegal panjang	8	5	1000	365	14.600.000
Blok batu masigit	33	5	1000	365	60.225.000
Blok dangdeur	5741	5	1000	365	10.477.325.000
Blok batu masigit	10	5	1000	365	18.250.000
Blok angka amis	28.597	5	1000	310	44.325.350.000

Sumber: (Data diolah)

#### **Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Sungai**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas as/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Sungai cimanuk	8	5	800	101	3.232.000
Sungai ciklng wetan (thn 2004)	5	5	800	365	7.300.000
Sungai cimanuk	5	5	800	365	7.300.000

Sumber: (Data diolah)

#### **Objek bahan Galian Gol.C: Batu Andesit**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas as/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok salareuma	24	5	700	311	26.124.000
Blok kosambi	17.079	5	700	131	7.830.721.500

Sumber: (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tahun 2005 sebesar **Rp.58.006.205.000 + Rp.17.832.000 + Rp. 33.954.721.500 = Rp. 109.792.926.500**

**Tabel 4.8**

**Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2006**

*Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Darat*

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Blok cileuksa	2508	5	1000	294	3.686.760.000
Blok jambu tegal	2656	5	1000	347	4.608.160.000
Blok batu luhur	2.406	5	1000	328	3.945.840.000
Blok liung gunung	5.317	5	1000	323	8.586.955.000
Blok jambu tegal	9	5	1000	271	12.195.000
Blok pasir lutung	3.249	5	1000	266	4.321.170.000
Blok cisepi	8.426	5	1000	227	9.563.510.000
Blok batu masigit	30	5	1000	277	41.550.000
Blok batu masigit	34	5	1000	204	34.680.000
Blok purut desa	42	5	1000	190	39.900.000
Blok liung gunung	21.400	5	1000	187	20.009.000.000
Blok cisepi	15	5	1000	192	14.400.000
Blok jambu tegal	28	5	1000	126	17.640.000
Blok cibuntu	13	5	1000	59	3.835.000
Blok legok sawit	1962	5	1000	183	1.795.230.000
Blok jambu tegal	21.592	5	1000	2	215.920.000

Sumber: (Data diolah)

**Objek bahan Galian Gol.C: Pasir Sungai**

Nama lokasi	Jumlah Truk	Kapasitas as/m <sup>3</sup>	Tarif Pajak/m <sup>3</sup>	Lama IUP/hari	Jumlah (Rp)
Sungai cimanuk	3	5	800	36	432.000
Blok asem 4 sungai cilitung	5	5	800	118	2.360.000
Blok balerante sungai cimanuk	5	5	800	70	1.400.000

Sumber: (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tahun 2006 sebesar **Rp 436.636.625.000 + Rp 4.192.000 = Rp 440.325.917.400**

Dari perhitungan potensi di atas, secara keseluruhan potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C untuk tahun 2001-2006 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Perhitungan Potensi Pajak Bahan Galian Golongan C**  
**di Kabupaten Sumedang tahun 2001-2006**

Tahun	Potensi Bahan Galian Golongan C
2001	Rp 247.733.000
2002	Rp 452.215.000
2003	Rp 443.913.000
2004	Rp. 10.256.835.000
2005	Rp. 109.792.926.500
2006	Rp. 440.325.917.400

Sumber : data diolah

**4.2.3 Efektivitas Pajak Bahan Galian Golongan C pada Dinas Pajak Kabupaten Sumedang**

Untuk dapat menghitung efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumedang berdasarkan target dan potensi diperlukan data sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Perbandingan Realisasi, Target, dan Potensi Pajak Bahan Galian Golongan C**  
**Tahun 2001-2006**

No.	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Potensi (Rp)
1.	2001	99.241.100	90.000.000	247.733.000
2.	2002	256.027.250	255.000.000	452.215.000
3.	2003	355.857.595	350.000.000	443.913.000
4.	2004	413.199.283	375.000.000	10.256.835.000
5.	2005	495.943.346	475.000.000	109.792.926.500
6.	2006	492.707.600	465.307.000	440.325.917.400
<b>Jumlah</b>		<b>2.112.976.174</b>	<b>2.010.307.000</b>	<b>561.519.539.900</b>

*Sumber : data diolah*

Berdasarkan data di atas, potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 247.733.000,00, bila dibandingkan dengan realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C tahun bersangkutan (Rp 99.241.100), terdapat selisih sebesar Rp. 148.491.000. Pada tahun 2002, potensi Pajak Bahan Galian Golongan C mencapai Rp 452.215.000,00, dengan selisih sebesar Rp 196.187.750 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2002 (Rp 256.027.250). Untuk tahun-tahun berikutnya potensi Pajak Bahan Galian Golongan C memiliki selisih dengan realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C berturut-turut sebesar, Rp 88.055.405 (2003), Rp 9.843.635.717 (2004), Rp. 109.296.983.154 (2005), dan Rp. 439.833.209.800 (2006).

Dalam enam tahun pertama pasca otonomi daerah, potensi Pajak Bahan Galian Golongan C Kabupaten sumedang mencapai Rp 561.519.539.900 dan realisasinya mencapai Rp 2.112.976.174. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp 559.406.563.726. 559 milyar lebih merupakan jumlah yang sangat banyak, apalagi bila dikaitkan dengan pendanaan publik,

jumlah sebanyak itu akan lebih meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sumedang.


Menurut staf Dinas Pajak Kabupaten Sumedang, walaupun ada selisih antara potensi dan realisasi pada Pajak Bahan Galian Golongan C lebih disebabkan karena di dalam melakukan pemungutan banyak sekali kendala yang dihadapi dinas pajak. Potensi tersebut banyak tidak terpungut karena pajak bahan galian golongan C masalahnya sangat pelik dibandingkan pajak yang lainnya. Faktornya antara lain kurang kesadaran dari para pengusaha untuk membayar pajak, penyimpangan oleh para oknum berseragam maupun dari perusahaan itu sendiri, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sehingga pengawasan tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang belum optimal dalam penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf Dinas Pajak, bahwa penyusunan anggaran atau target yang harus dicapai untuk Pajak Bahan Galian Golongan C., berlandaskan pada realisasi pada tahun sebelumnya, setelah itu dianalisis untuk memperhitungkan berapa kenaikannya dan selanjutnya disusun target yang akan dicapai. Penyusunan target berlandaskan hal tersebut patut dipertanyakan kembali, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menganalisis potensi sebenarnya dari Pajak Bahan Galian Golongan C dengan lebih cermat lagi, dan mendata pengusaha yang masih benar-benar aktif, banyaknya lokasi dan jenis objek pajak galian golongan C, sehingga dapat memperkirakan berapa Pajak Bahan Galian Golongan C yang akan diterima pada tahun berikutnya. sehingga Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapat pendapatan lebih besar.

Hal ini bisa dilakukan bila Dinas Pajak melakukan koordinasi lebih baik dengan pihak terkait lainnya, yaitu Dinas Kehutanan Sumber Daya Mineral dan Energi sehingga informasi

yang diharapkan dapat diperoleh. Selanjutnya penyusunan target haruslah berdasarkan pada potensi sebenarnya dan kondisi ekonomi pada tahun tersebut. Dan dalam menetapkan tarif seharusnya memperhitungkan kapasitas kendaraan yaitu dihitung kedalam satuan m<sup>3</sup>.

Selama enam tahun pertama 2001-2006, target penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C mencapai Rp 2.010.307.000,00. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp 102.669.174 bila dibandingkan dengan realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C yang mencapai Rp 2.112.976.174. Dengan kata lain, dalam hal penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C dibandingkan dengan target yang disusun sebelumnya, berarti pemerintah Kabupaten Sumedang mengalami surplus pendapatan dan berhasil melampaui target yang direncanakan sebelumnya. Hal ini menjadi berbeda bila kita kaitkan dengan potensi yang semestinya dicapai, yaitu Rp 561.519.539.900,00 maka akan ada selisih sebesar Rp 559.406.563.726, sebuah angka yang besar sekali dan pemerintah Kabupaten Sumedang pun tidak lagi mengalami surplus pendapatan.



**Grafik 4.1**  
**Perbandingan Target, Penerimaan, Potensi PgC Kabupaten Sumedang 2001-2006**

Dengan rumus dan data di atas, maka tingkat efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C berdasarkan potensi dan target adalah:

**Tabel 4.11**  
**Efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Berdasarkan Target dan Potensi**

### Di Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2006

No.	Tahun	Tingkat Efektivitas Pajak Bahan Galian Golongan C		Standar	
		Target	Potensi	Target	Potensi
1.	2001	110,27%	40,00%	Sangat Efektif	Tidak Efektif
2.	2002	100,40%	56,60%	Sangat Efektif	Tidak Efektif
3.	2003	101,67%	80,16%	Sangat Efektif	Cukup Efektif
4.	2004	110,19%	4,02%	Sangat Efektif	Tidak Efektif
5.	2005	104,41%	4,51%	Sangat Efektif	Tidak Efektif
6.	2006	105,89%	0,11%	Sangat Efektif	Tidak Efektif
<b>Rata-Rata</b>		<b>105,47%</b>	<b>30,90%</b>		

Sumber : data diolah

Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumedang untuk tahun 2001-2006 berdasarkan target mencapai 105,47%, dengan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 110,27% dan yang terendah terjadi pada tahun 2003, yaitu sebesar 101,67%. Namun secara keseluruhan tingkat efektivitasnya masuk dalam standar Sangat efektif Bila ini kita jadikan acuan sebagai penilaian kinerja, maka Pemerintah Kabupaten sumedang terutama Dinas pajak dapat dikatakan memuaskan.

Berbeda bila kita bandingkan dengan tingkat efektivitas berdasarkan potensi sebenarnya Pajak Bahan Galian Golongan C yang hanya mencapai 30,90%, dengan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2003 (80,16%) dan yang terendah terjadi pada tahun 2006 (0,11%), yang berarti standar efektivitasnya berada pada tingkatan tidak efektif.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Sumedang menilai kinerjanya dengan membandingkan antara realisasi dan target, padahal hal ini disadari betul oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya Dinas Pajak, bahwa hal ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kesimpulan ini ditarik karena, Dinas Pajak menetapkan target bukan berdasarkan potensi yang sebenarnya, namun berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

Ketika dikonfirmasi dengan staf Dinas Pajak penyebab realisasi penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C yang tidak mencerminkan potensi yang sebenarnya, mengacu pada proses pemungutan pajak yang kurang efektif. Sistem pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C menggunakan sistem *Official Assesment*, yang artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Namun didalam pelaksanaan banyak sekali kendala disamping kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sedikitnya staf yang terjun langsung ke lapangan sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan sangatlah kurang. Sebagai contoh dilihat dari segi waktu jam kantor dari jam 07.00-16.00 WIB tetapi ketika memungut pajak pengambilan bahan galian golongan C terkadang lebih dari jam kantor, dikarenakan keluhan dari para pengusaha dan rasa kemanusiaan.

Kemudian waktu pertambangan seharusnya dari jam 5 pagi tetap banyak perusahaan melakukan pertambangan dari dini hari otomatis tidak ada petugas ditempat artinya tidak ada yang mengawasi sehingga tidak diketahui potensi yang sudah dikeluarkan dan tidak diketahui berapa pajak yang tidak terpungut.

Masalah lain adalah kurangnya kesadaran dari para pengusaha terbukti ketika diundang untuk penyuluhan dari sekian pengusaha hanya beberapa pengusaha yang datang. Mengenai dugaan penyelewengan pajak pengambilan bahan galian golongan C oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, staf dinas pajak hanya berkomentar memang ada sebut saja oknum berseragam.

Berarti terbukti sudah bahwa kelemahan Pemerintah Kabupaten Sumedang, memang karena tidak mengetahui potensi sebenarnya dari pajak daerah, khususnya Pajak Bahan Galian Golongan C karena berbagai kendala yang dihadapi sebagaimana yang sudah diutarakan



sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas Pajak Bahan Galian Golongan C berdasarkan potensi yang sebenarnya.

Perbedaan yang cukup besar antara efektivitas berdasarkan potensi dan target ini, dapat dijadikan acuan penilaian bahwa penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C pasca otonomi daerah belumlah optimal. Bila hal ini tetap dibiarkan, maka pendapatan pada sektor pajak daerah terutama Pajak Bahan Galian Golongan C tidak mengalami peningkatan yang berarti. Padahal bila kondisi ini dapat diperbaiki, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bertambah dan di era otonomi daerah ini dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tingkat kemandirian daerahpun menjadi tinggi. Sehingga diharapkan pelayanan publik pun akan semakin meningkat.

#### 4.2.4 Analisis Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang pasca otonomi daerah, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Tabel 4.12**  
**Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang**

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Perkembangan	
1	2001	Rp 32.784.111.229,36	-	
2	2002	Rp 36.828.881.721,76	Rp 4.044.770.500	12,33%
3	2003	Rp 42.512.893.940,21	Rp 5.684.012.220	15,43%
4	2004	Rp 52.434.071.731,70	Rp 9.921.177.790	23,33%
5	2005	Rp 58.656.075.488,74	Rp 6.222.003.750	11,86%
6	2006	Rp 64.630.498.828,00	Rp 5.974.423.340	10,18%
<b>JUMLAH</b>		<b>724.718.874.849,02</b>	<b>31.846.387.600.</b>	<b>73,13%</b>

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang (data diolah)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung pasca otonomi daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwa pasca otonomi daerah, realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2002 (setahun pasca otda), realisasi PAD mengalami kenaikan dari Rp. 32.784.111.229,36 menjadi Rp. 36.828.881.721,76 atau naik sebesar 12.33%.

Setelah menginjak tahun ketiga, keempat, kelima dan tahun keenam, realisasi PAD Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 15,43 %; 23,33 %; 11,86 %; dan 10,18 %. Kenaikan tertinggi dialami pada tahun 2004 yaitu mencapai 23.33 %, sedangkan jumlah kenaikan terendah dialami pada tahun 2006 yaitu hanya sebesar Rp.5.974.423.340 atau 10,18 %.

Pada tahun 2001 saat otonomi daerah mulai diberlakukan, realisasi PAD di Kabupaten Sumedang angkanya tidak lebih dari Rp. 3.000.000.00,00. Hal ini bisa jadi dikarenakan daerah belum leluasa mengelola keuangannya atau belum mengetahui secara pasti potensi yang dimiliki Kabupaten Sumedang. Dari enam tahun laju perkembangan Realisasi PAD di atas, dapat disimpulkan pula bahwa kenaikan tertinggi dialami pada tahun 2004 ketika otonomi daerah memasuki tahun keempat.

#### **4.2.5 Analisis Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap PAD**

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sumedang selama pasca otonomi daerah, yaitu pada tahun 2001-2006, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Tabel 4.13**  
**Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2001-2006**

No.	Tahun	Pajak Bahan Galian Golongan C (X)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Kontribusi	Naik/turun*
1	2001	Rp. 99.241.000	Rp. 32.784.111.229,36	0,30%	-
2	2002	Rp. 256.027.250	Rp. 36.828.881.721,76	0,70%	0,40 %
3	2003	Rp. 355.857.595	Rp. 42.512.893.940,21	0,84%	0,14 %
4	2004	Rp. 413.199.283	Rp. 52.434.071.731,70	0,80%	0,04 %*
5	2005	Rp. 495.943.346	Rp. 58.656.075.488,74	0,85 %	0,05 %
6	2006	Rp. 492.707.600	Rp. 64.630.498.828,00	0,76 %	0,09%*
<b>Rata-rata</b>		<b>Rp. 352.162.695,7</b>	<b>Rp 12.078.647.910,00</b>	<b>0,70 %</b>	

*Sumber : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang 2001-2006 (diolah)*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap penerimaan PAD setiap tahunnya mengalami fluktuasi, tetapi masih dalam kriteria sangat kurang. Dari sini, kita dapat melihat siap tidaknya Kabupaten Sumedang dalam menghadapi otonomi daerah yang ditunjukkan dengan optimalisasi potensi pajak daerah khususnya pada sektor Pajak Bahan Galian Golongan C.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data sebelumnya, kinerja Dinas Pajak Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 2001-2006 dinilai tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang diteliti, seperti laju pertumbuhan PAD, analisis efektivitas Pajak Bahan Galian Golongan C serta kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap penerimaan PAD yang secara keseluruhan tidak mencerminkan potensi yang sebenarnya.

Sebelum mengetahui potensi Pajak Bahan Galian Golongan C, laju pertumbuhan PAD selama tahun 2001-2006 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 12,18%. Salah satu sektor dari Pajak Daerah ini adalah Pajak Bahan Galian Golongan C. Setelah kita mengetahui potensi Pajak Bahan Galian Golongan C tahun bersangkutan, maka akan ada perubahan yang terjadi pada laju pertumbuhan PAD di Kabupaten Sumedang. Berikut penulis sajikan laju pertumbuhan PAD setelah potensi salah satu sektornya diketahui, yaitu Pajak Bahan Galian Golongan C.


**Tabel 4.14**  
**Laju pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Mengetahui Potensi Pajak Bahan Galian Golongan C**

No	Tahun Anggaran	Sebelum mengetahui potensi PgC (Rp)		Setelah mengetahui potensi PgC (Rp)		Selisih
1	2001	32.784.111.229,36	-	32.932.603.229,36	-	
2	2002	36.828.881.721,76	12,33%	37.114.456.756,76	12,69%	-0,36%
3	2003	42.512.893.940,21	15,43%	42.600.949.345,21	14,78%	0,65%
4	2004	52.434.071.731,70	23,33%	62.277.707.448,70	46,18%	-22,85%
5	2005	58.656.075.488,74	11,86%	167.953.058.542,74	169,6%	-157,74%
6	2006	64.630.498.828,00	10,18%	504.956.416.228,00	199,7%	-189,5%
<b>Jumlah &amp;</b>		<b>724.718.874.849,02</b>		<b>849.366.072.800,00</b>	<b>73,82%</b>	

Rata-rata	12,18%			
-----------	--------	--	--	--

Sumber : Data Diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah mengetahui Pajak Bahan Galian Golongan C jumlahnya sangat jauh berbeda. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa jika kita menghitung laju pertumbuhan dengan merubah sektor Pajak Bahan Galian Golongan C menjadi berdasarkan potensinya, maka laju pertumbuhannya pun akan berubah. Semula rata-ratanya adalah 12,18%, setelah diganti dengan potensi Pajak Bahan Galian Golongan C, rata-ratanya berubah menjadi 73,82% atau terjadi selisih sebesar 61,64%. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut dapat kita lihat dalam gambar berikut:



**Grafik 4.2**  
**Perbedaan Laju Pertumbuhan PAD dengan Indikator Realisasi PgC dan dengan Potensi PgC**

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PAD tahun 2001-2006 berdasarkan realisasi, jumlahnya akan berbeda dengan laju pertumbuhan yang sektor Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diganti dengan potensi. Pada tahun 2006, laju pertumbuhan berdasar potensi merupakan tahun dengan laju pertumbuhan tertinggi dan berdasar realisasi yaitu tahun 2004. Jika berdasar realisasi sebesar 10,18%, maka dengan Pajak Bahan Galian Golongan C diganti dengan potensi laju pertumbuhannya naik sebesar 189,5% menjadi 199,7%. Hal ini menunjukkan, apabila realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C mencerminkan potensi yang sebenarnya, maka laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pun akan semakin meningkat. Artinya peningkatan yang berarti akan terjadi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

Pajak Daerah di Kabupaten Sumedang, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak Rumah Sewa. Jika semua sektor pajak tersebut direalisasikan berdasarkan potensi yang sebenarnya, bukan tidak mungkin penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang akan semakin meningkat. Dengan mengganti satu sektor Pajak Daerah saja, yaitu Pajak Bahan Galian Golongan C, jumlah dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan selama enam tahun pasca otonomi daerah ini mengalami perbedaan yang cukup berarti.

Apabila sektor Pajak Bahan Galian Golongan C dalam realisasi PAD diganti dengan potensi, maka yang terjadi adalah perubahan sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Realisasi PAD dengan mengganti Realisasi PgC dengan Potensi PgC dan potensi sebenarnya Pajak Bahan Galian Golongan C**

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah dengan	Potensi Pajak pengambilan Bahan	Kontribusi
----	----------------	-------------------------------	---------------------------------	------------


		Potensi PgC	Galian Golongan C	
1	2001	32.932.603.229,36	Rp. 247.733.000,00	0,75%
2	2002	37.114.456.756,76	Rp. 452.215.000,00	1,21%
3	2003	42.600.949.345,21	Rp. 443.913.000,00	1,04%
4	2004	62.277.707.448,70	Rp. 10.256.835.000,00	16,4%
5	2005	167.953.058.542,74	Rp. 109.792.926.500,00	65,37%
6	2006	504.956.416.228,00	Rp. 440.325.917.400,00	87,2%
<b>JUMLAH</b>		<b>849.366.072.800,00</b>	<b>Rp 561.519.539.900,00</b>	<b>28,66%</b>

Suber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jika PAD yang realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C-nya sudah diganti dengan potensi, memiliki jumlah yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan realisasi PAD sesungguhnya. Hal ini berimbas kepada kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap Penerimaan PAD. Dari hasil penelitian, rata-rata kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap penerimaan PAD per tahunnya adalah 0,70%.

Selanjutnya digambarkan saat salah satu sektor Pajak Daerah, yaitu Pajak Bahan Galian Golongan C, realisasinya diganti menjadi potensi, yang terjadi adalah kontribusinya menjadi naik. Dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya mencapai 28,61%.

Perbedaan kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap Penerimaan PAD sebelum dan sesudah mengetahui potensi Pajak Bahan Galian Golongan C dapat dilihat dari gambar berikut:



Grafik 4.3

### **Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Mengetahui Potensi Pajak Bahan Galian Golongan C**

Dari gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C sebelum dan sesudah mengetahui potensi Pajak Bahan Galian Golongan C memiliki perbedaan yang cukup berarti. Pada tahun 2001, sebelum mengetahui potensi Pajak Bahan Galian Golongan C kontribusinya mencapai 0,30%, lalu setelah mengetahui potensinya, kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C menjadi 0,75%. Ini berarti naik sebesar 0,45%. Begitupun dengan tahun 2002 -2006 sebelum mengetahui potensi Pajak Bahan Galian Golongan C berturut-turut nilainya adalah : 0,70%; 0,84%, 0,80%, 0,85% dan 0,76%. sedangkan setelah mengetahui potensi Pajak Bahan Galian Golongan C, kontribusinya mencapai 1,21% (2002), 1,03% (2003), 16,3% (2004), 65,17 (2005) dan 87,2% (2006).

Hal ini menunjukkan bahwa nilai potensi Pajak Bahan Galian Golongan C berbeda dengan realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C.

Setelah memproyeksikan potensi Pajak Bahan Galian Golongan C ke dalam elemen Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilihat analisis laju pertumbuhan PAD menjadi meningkat dan kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap penerimaan PAD juga semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa perhitungan potensi merupakan alat bantu untuk memproyeksikan laju pertumbuhan PAD dan kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap Penerimaan PAD, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja.

Oleh Karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan mengetahui potensi satu sektor saja pada Pajak Daerah dapat membuat laju pertumbuhan PAD dan kontribusinya semakin tinggi. Bayangkan jika Pemerintah Kabupaten Sumedang mengetahui semua potensi sektor Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Sumedang. Bukan mustahil penerimaan Pajak Daerah akan



semakin meningkat dan dapat dijadikan alternatif utama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya dana dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini dapat menunjang peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang.

